

MENINGKATKAN STABILITAS EKONOMI ISLAM MELALUI PEMBIAYAAN UMKM

Citra Dwi Anggraeni

Univesitas Muhammadiyah sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo,

Email: Citrad880@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih rinci tentang UMKM di Indonesia, dan perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini agar masyarakat Indonesia lebih memahami akan adanya UMKM tersebut, oleh sebab itu dengan meningkatnya stabilitas ekonomi islam melalui pembiayaan UMKM di harapkan masyarakat Indonesia lebih mengerti akan UMKM tersebut. UMKM (usaha mikro kecil menengah) adalah salah satu komponen yang menyediakan sumbangan cukup besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

UMKM ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia mengapa ? karena dengan adanya UMKM bisa membuka lapangan pekerjaan bisa mengurangi pengangguran di Indonesia, serta bisa meningkatkan ekonomi, juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat, bisa menemukan ide-ide baru. UMKM juga memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia. UMKM di Indonesia tetap eksis atau menngkat meskipun pernah mengalami krisis ekonomi. Maka dari itu UMKM sangat penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya.

Kata kunci : UMKM, stabilitas ekonomi, ditinjau dari islam



PENDAHULUAN

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang atau usaha yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di karenakan adanya daya serap yang sangat besar terhadap tenaga kerja dan dekat dengan rakyat kecil. Tetapi UMKM di Indonesia masih banyak pemasalahan yang di hadapi misalnya: permasalahan dari segi promosi, pemasaran, dan penjualan produk yang sudah dihasilkan. Seiring dengan perkembangan zaman maka pemasaran produk bisa melalui dunia maya, dengan adanya teknologi yang canggih untuk saat ini maka dengan mudah memasarkan produk yang sudah dihasilkan

Dengan adanya UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang minim dan ketrampilan terbatas, dan kurangnya ide-ide baru. Pentingnya UMKM bagi masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan meskipun tidak besar, juga dapat mengembangkan potensi atau ketrampilan yang dia miiki. UMKM juga merupakan sektor potensial guna penyaluran pembiayaan BPRS, Karena UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia dimana unit usaha UMKM merupakan 99,9% dari total usaha Indonesia serta menyerap 77,67 juta tenaga kerja atau 96,8% tenaga kerja nasional, 56,5% yaitu sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB). Dalam menjalankan usahanya, UMKM seringkali menghadapi masalah yang mencakup masalah pemasaran, masalah pengelolaan dan masalah permodalan. 57% kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan usaha UMKM di Indonesia. 31,11% permodalan, 24,80% bahan baku, 24,60% kesulitan pemasaran di Indonesia.

Akan tetapi dalam UMKM adapun masalah yang dihadapi yaitu dengan sistem pembiayaannya. Sistem pembiayaan konvensional yang menerapkan bunga di dalamnya dan mengakibatkan UMKM kesulitan guna mendapatkan pembiayaan. Dengan meningkatkan suku bunga bank menyebabkan pelaku usaha UMKM terlebih khususnya, dan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya kepada bank. Jika tidak bisa melunasi atau membayar maka para pihak bank akan menita harta benda pribadi mereka untuk melunasi hutang-huangnya, dengan itu pihak bank tidak mau dirugikan dengan hal macam begitu. Maka dari itu, masyarakat dan pelaku usaha yang berskala UMKM membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih mendukung keberhasilan usaha mereka, tentunya dengan sistem syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Transaksi ini dapat dijumpai oleh perbankan syariah yang merupakan lembaga dan prinsip operasional yang didasarkan pada

konsep islam. Yang mengharapkan tidak adanya bunga(riba) didalamnya dan menerapkan sistem bagi hasil (profit loss shering) pada transaksinya. Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tersendiri tentang perbankan syariah yaitu melalui UU No 21 Thn 2008.

Fatwa yang telah di keluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 tentang haramnya bunga bank yang dianggap sama dengan riba juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industry keuangan syariah, di karenakan jumlah masyarakat Indonesia adalah mayoritas islam, dimana pada tahun 2010 jumlah umat islam di Indonesia berjumlah 207 juta jiwa atau 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta jiwa (badan pusat statistic 2010). Adapun larangan riba terdapat di beberapa firman Allah SWT dan hadist-hadist rasulullah SAW, salah satu firman Allah SWT yang melarang adanya riba dalam Q.S.Ali Imron (3): 130 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝۱۳۰

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan Golongan Pembiayaan Tahun 2011-2015 (juta rupiah)

Golongan	2011	2012	2013	2014	2015
Usaha mikro kecil menengah	1.547.205	2.080.094	2.620.263	3.005.858	3.377.987
Selain usaha mikro kecil menengah	1.128.725	1.473.426	1.813.230	1.999.051	2.387.184
Jumlah	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.765.171

Sumber www.ojk.go.id

Dilihat dari tabel diatas bahwa pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pembiayaan untuk golongan UMKM selalu lebih tinggi di dibandingkan dengan golongan selain UMKM. Maka dapat disimpulkan bahwa UMKM sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia dan dengan adanya BPRS sangatlah membantu meningkatkan UMKM di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 dikuatkan lagi melalui TAP MPR No.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik, ekonomi, dalam rangka demokrasi ekonomi usaha mikro kecil menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai peran, kedudukan, potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang serta adil. Kemudian di ringkas lagi menjadi pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke UU No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang UMKM dengan itu pengertian UMKM sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha bukan didirikan oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian usaha mikro kecil menengah yang telah diatur oleh Undang-Undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang sudah dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan didirikan oleh anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau dalam hal penjualan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- d. Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih besar daripada usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatannya di Indonesia.
- e. Dunia usaha merupakan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah serta usaha besar yang melakukan kegiatannya di Indonesia dan berdomisili Indonesia.

B. Kriteria UMKM

Menurut pasal 6 No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam permodalan yaitu:

- a. Kriteria usaha mikro sebagai berikut :
 - memiliki kekayaan bersih paling tinggi Rp.50.000.000.00 juta, tanah, bangunan, tempat usaha tidak termasuk di dalamnya.

- memiliki hasil tahunan penjualan paling banyak Rp.300.000.000.00 juta.
- b. Kriteria usaha kecil sebagai berikut :
 - memiliki kekayaan bersih Rp.50.000.000.00 juta sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00 juta tempat dan bangunan tidak termasuk.
 - memiliki hasil tahunan penjualan lebih dari Rp.300.000.000.00 juta samapi dengan Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta).
- c. Kriteria usaha menengah sebagai berikut :
 - memiliki kekayaan bersih lebih Rp.500.000.000.00 juta samapai dengan Rp.10.000.000.000.00 milyar tanah dll tidak termasuk.
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebbih Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lim ratus juta) biasanya samapi dengan Rp.50.000.000.000.00 milyar.

C. Kebijakan Pemerintah

UMKM di Indonesia sekarang sudah menjadi again terpenting dari sistem perekonomian di Indonesia. Di karenakan UMKM merupakan suatu unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan usaha industri berskala besar serta memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak serta juga mampu mempercepat proses pemerataan dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan sekarang ini UMKM selaknya dilindungi oleh UU dan peraturan yang terkait dengan kegiatan operasional. Beberapa peraturan sudah di tetapkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM di antaranya yaitu UUD 1945 merupakan pondasi dari dasr hukum di Indonesia Pasal 5 ayat(1). Pasal 20. Pasal 27 ayat(2). Pasal 33, UU No.9 tahun 1995, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republic Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dan demokrasi.

Di harapkan pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan instrument dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Pada pertengahan tahun 2014 pertumbuhan tahunan kredit masih sebsear 16,65% yang kemudian menurun menjadi 11,6% dan pada akhir tahun 2014 dan mencapai 10,4% pada awal 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit UMKM yang hanya tumbuh sebesar 9,2% pada akhir juni 2015. Perlambatan penyaluran kredit tentu akan terkait dengan melemahnya pertumbuhan perekonomian. Oleh sebab itu, untuk mendorong pergerakan roda ekonomi masyarakat khususnya terhadap UMKM pemerintah memberikan subsidi bunga lebih besar bagi KUR (kebijakan kredit usaha rakyat).

D. Pengembangan UMKM

Pengembangan dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan konsep, teori, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pelatihan yang ada. Pengembangan UMKM diarahkan lebih untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi melalui kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, yang didukung dengan peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi serta penerapan teknologi. (afifuddin, 2010:180)

Pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan stabilitas ekonomi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil yang positif secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengembangan UMKM pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama antar pemerintah dengan masyarakat. permasalahan UMKM di perlukan upaya sebagai berikut :

- a. Terciptanya suasana usaha yang kondusif
- b. Bantuan permodalan usaha
- c. Perlindungan usaha
- d. Pengawasan kemitraan
- e. Pelatihan
- f. Mengembangkan promosi yang ada
- g. Mengembangkan kerjasama lebih kompak

E. Masalah yang di hadapi UMKM

Masalah dasar yang di hadapi UMKM menurut kurniawan (2009):

- a. Melemahnya dalam memperoleh peluang pasar
- b. Melemahnya dalam struktur permodalan dan terbatasnya untuk memperoleh jalur terhadap sumber permodalan
- c. Kelemahan di bidang organisasi yang manajemen sumber daya manusia
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil dengan pengusaha besar
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil, karena masih di pandang sebelah mata

Sedangkan menurut Hafsah (2004) masalah UMKM yaitu :

- Faktor Internal

a. Kurangnya permodalan

Permodalan merupakan factor utama yang sangat diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, di karenakan pada umumnya UMKM adalah usaha perorangan yang didirikan sendiri dan modal biasanya di dapat dari si pemilik yang terbatas, sedangkan jika menginginkan meminjam modal dari bank pemilik tidak dapat memenuhi persyaratan yang di ajukan oleh bank.

b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional kalau enggak yan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan maupun pengetahuan dan keterampilan sangatlah berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha yang di jalani tersebut suit untuk berkembang pesat.

c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

Usaha kecil umumnya usaha milik keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang sangat minim, oleh karena itu produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitas yang dihasilkan tidak sesuai.

- Faktor Eksternal

a. Iklim usaha belum kondusif

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkan UMKM meskipun dari tahun ketahun masih disempurnakan. Hal ini di karenakan masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antar pengusaha kecil maupun pengusaha besar.

b. Terbatasnya saran dan prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyebabkan sara dan prasarana yang di miliki kurang berkembang.

c. Sifat produk dengan lifetime pendek

Sebagian besar produk yang dihasilkan di UMKM memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dapat saya simpulkan bahwa UMKM (usaha mikro kecil menengah) adalah salah satu bidang usaha yang memberikan kontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi untuk saat ini di Indonesia. UMKM sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia di karenakan meskipun UMKM adalah usaha kecil tetapi usaha kecil tersebut sangatlah membantu perekonomian Indonesia. UMKM juga dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia meskipun gaji yang sangat minim tetapi sangat membantu. UMKM sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh perusahaan besar, UMKM sekarang sangat bertumbuh pesat. Meskipun banyak permasalahan yang dihadapi UMKM misalnya permasalahan permodalan, pemasaran produk yang di hasilkan, masih kurang mengetahui teknologi. Tetapi tidak perlu khawatir dengan perkembangan zaman sekarang semua dimuahkan dengan adanya teknologi yang sangat canggih, pemasaran produk bisa melalui dunia maya. Adapun bank konvensional yang dulu pernah dipermasalahkan oleh UMKM karena jika pemilik tidak bisa melunasi hutangnya maka para pihak bank akan menarik harta benda pribadi mereka, dan permasalahan tersebut sekarang bisa di atasi dengan meminjam modal di bank syariah karena di bank syariah tidak mengenal sistem bunga melainkan sistem bagi hasil, jadi meningkatkan stabilitas ekonomi islam melalui pembiayaan UMKM sangtlah membantu.

Saran

Berdasarkan penjabaran dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat di sampaikan adalah: sebaiknya pemerintah memberikan bantuan permodalan bagi UMKM, serta bank syariah akan membantu UMKM di Indonesia dengan meminjamkan modal usaha, dan pengusaha-pengusaha besar bisa bekerjasama dengan usaha kecil dan tidak ada lagi prsaingan bisnis lagi, dengan adanya kerjasama maka usaha yang kondusif bisa terlaksana tanpa adanya persaingan lagi. Dan UMKM tidak lagi di pandang sebelah mata lagi oleh perusahaan besar. Jika bisa menjalin kerjasama maka bisa meningkatkan stabilitas ekonomi islam di Indonesia, agar Indonesia tidak mengalami tingkat pengangguran lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Alyas1 dan Muhammad Rakib. (2017). MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY IN POWER ECONOMIC DEVELOPMENT (Case Study on Maros Bread Enterprise in Maros District), *19*(2), 114–120.

Belakang, A. L. (2014). No Title, 1-11.

Idris Yanto Niodi. (2009). Sektor UMKM DI INDONESIA ;, 2.

Jauhari, J., & Fakultas. (2010). No Title, *2*(1), 159–168.

Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). PERKEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA, *6*(1), 51–58.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah Ali-Imran

www.ojk.go.id

